



**PUTUSAN**

Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Haeidhir Anwar Alias Nadir Bin Muh Sahir  
Rahim  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Mangga Tiga Permai Blok C.14 No. 7 Kel.  
Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muh Haeidhir Anwar Alias Nadir Bin Muh Sahir Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR als NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR als NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa 1 dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR alias NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM bersama-sama dengan IKSAN (Daftar pencarian Orang (DPO))ada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 01.40 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan SMA Negeri 18 Makassar Jalan Poros Mangga Tiga Kel. Paccerakkang Kec. Biringakanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan terdakwa dengan cara.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUH SAPRIL als CALLO (Korban) bersama IDAM melintas didepan SMA Negeri 18 Makassar di jalan Poros Mangga Tiga Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar datang dengan menggunakan kendaraan bermotor kemudian korban bertanya dan mencari DION, lalu MUH ASRI als ACCI menjawab "tidak ada saya juga tidak kenal DION, lalu korban tetap menanyakan DION kemudian MUH ASRI als ACCI bertanya "kenapaikan?" lalu MUH SAFRIL als CALLO menjawab "ada na bawa lari uangnya temanku 1 juta, kemudian MUH ASRI als ACCI menjawab " tidak ada disini yang namanya DION karena saya juga tidak kenal DION, kemudian FIKI mengantar korban pulan kerumah dalam keadaan mabuk sedangkan MUH ASRI als ACCI dan DIRGA pergi kerumah ISMIN setelah itu FIKI kembali ke depan SMA Negeri 18 Makassar lalu datang EDY bersama YAYAT (teman korban) lalu EDY memukul FIKI kemudian terdakwa bersama FIKI memanggil MUH ASRI als ACCI dan DIRGA di rumah ISMIN lalu terdakwa kembali ke depan SMA Negeri 18 Makassar kemudian MUH ASRI als ACCI dan DIRGA megambil batu dan melepar kearah teman-teman korban kemudian terdakwa dan IKHSAN (Daftar pencarian Orang) melihat korban kemudian terdakwa bersama IKHSAN mengejar korban hingga kedepan Klinik Dr DIA kemudian IKHSAN langsung memukul wajah korban hingga korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH SAPRIL mengalami satu buah luka p ada kepala yang sudah terjahit, tanpak luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm X 1 cm, tanak luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2cm X 1 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/800.43/15/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR dengan Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar pada mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul. Perlukaan menyebabkan korban mendapat perawatan di UGD.

Perbuatan Terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR alias NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR alias NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM bersama-sama dengan IKSAN (Daftar pencarian Orang (DPO)) ada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 01.40 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan SMA Negeri 18 Makassar Jalan Poros Mangga Tiga Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara.**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUH SAPRIL als CALLO (Korban) bersama IDAM melintas didepan SMA Negeri 18 Makassar di jalan Poros Mangga Tiga Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar datang dengan menggunakan kendaraan bermotor kemudian korban beranya dan mencari DION, lalu MUH ASRI als ACCI menjawab "tidak ada saya juga tidak kenal DION, lalu korban tetap menanyakan DION kemudian MUH ASRI als ACCI bertanya "kenapaikan?" lalu MUH SAFRIL als CALLO menjawab "ada na bawa lari uangnya temanku 1 juta, kemudian MUH ASRI als ACCI menjawab "tidak ada disini yang namanya DION karena saya juga tidak kenal DION, kemudian FIKI mengantar korban pulan kerumah dalam keadaan mabuk sedangkan MUH ASRI als ACCI dan DIRGA pergi kerumah ISMIN setelah itu FIKI kembali ke depan SMA Negeri 18 Makassar lalu datang EDY bersama YAYAT (teman korban) lalu EDY memukul FIKI kemudian terdakwa bersama FIKI memanggil MUH ASRI als ACCI dan DIRGA di rumah ISMIN lalu terdakwa kembali ke depan SMA Negeri 18 Makassar kemudian MUH ASRI als ACCI dan DIRGA megambil batu dan melepar kearah teman-teman korban kemudian terdakwa dan IKHSAN (Daftar pencarian Orang) melihat korban kemudian terdakwa bersama IKHSAN mengejar korban hingga kedepan Klinik Dr DIA kemudian IKHSAN langsung memukul wajah korban hingga korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH SAPRIL mengalami satu buah luka p ada kepala yang sudah terjahit, tanpa luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm X 1 cm, tanpa luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2cm X 1 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/800.43/15/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dokter pada RUMAH SAKIT UMUM

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH KOTA MAKASSAR dengan Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar pada mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul. Perlukaan menyebabkan korban mendapat perawatan di UGD.

Perbuatan terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR alias NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Sapril Alias Callo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 01.40 Wita di Jl. Poros perumahan mangga tiga tepatnya depan SMA Negeri 18 Makassar Kel. Peccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman dihadang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan beberapa temannya namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang yang sudah dijahit, memar pada kelopak mata kanan dan kiri, serta bola mata kemerahan dan mengeluarkan biaya sebesar 300.000- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian namun Saksi sudah memaafkan terdakwa;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebab Lk. Muh. Safril Alias Callu berkata sembarangan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 01.40 Wita di Jl. Poros perumahan mangga tiga tepatnya depan SMA Negeri 18 Makassar Kel. Peccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal MUH SAPRIL als CALLO (Korban) bersama IDAM melintas didepan SMA Negeri 18 Makassar di jalan Poros Mangga Tiga Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar datang dengan menggunakan kendaraan bermotor kemudian korban beranya dan mencari DION, lalu MUH ASRI als ACCI menjawab "tidak ada saya juga tidak kenal DION, lalu korban tetap menanyakan DION kemudian MUH ASRI als ACCI bertanya "kenapaikan?" lalu MUH SAFRIL als CALLO menjawab "ada na bawa lari uangnya temanku 1 juta, kemudian MUH ASRI als ACCI menjawab "tidak ada disini yang namanya DION karena saya juga tidak kenal DION, kemudian FIKI mengantar korban pulan kerumah dalam keadaan mabuk sedangkan MUH ASRI als ACCI dan DIRGA pergi kerumah ISMIN setelah itu FIKI kembali ke depan SMA Negeri 18 Makassar lalu datang EDY bersama YAYAT (teman korban) lalu EDY memukul FIKI kemudian terdakwa bersama FIKI memanggil MUH ASRI als ACCI dan DIRGA di rumah ISMIN lalu terdakwa kembali ke depan SMA Negeri 18 Makassar kemudian MUH ASRI als ACCI dan DIRGA megambil batu dan melepar kearah teman-teman korban kemudian terdakwa dan IKHSAN (Daftar pencarian Orang) melihat korban kemudian terdakwa bersama IKHSAN mengejar korban hingga kedepan Klinik Dr DIA kemudian IKHSAN langsung memukul wajah korban hingga korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH SAPRIL mengalami satu buah luka p ada kepala yang sudah terjahit, tanpak luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm X 1 cm, tanak luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2cm X 1 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/800.43/15/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR dengan Kesimpulan ditemukan luka robek pada

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks



kepala yang sudah dijahit, luka memar pada mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul. Perlukaan menyebabkan korban mendapat perawatan di UGD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR als NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM dalam pengamatan JPU adalah orang yang cakap menurut hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.*

**Ad.2. Unsur “dengan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh sapril als Callo, saksi Musakkir als Musa, saksi Muh Asri als Acci dan keterangan terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR als NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM yang menerangkan bahwa bahwa terdakwa MUH HAEIDHIR ANWAR als NADIR BIN MUH SAHIR RAHIM bersama-sama dengan IKSAN (Daftar pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 01.40 Wita bertempat di depan SMA Negeri 18 Makassar Jalan Poros Mangga Tiga Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan kekerasan terhadap Muh Sapril als Callo dengan cara berawal MUH SAPRIL als CALLO (Korban) bersama IDAM melintas didepan SMA Negri 18 Makassar di jalan Poros Mangga Tiga Kel.

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar datang dengan menggunakan kendaraan bermotor kemudian korban beranya dan mencari DION, lalu MUH ASRI als ACCI menjawab “tidak ada saya juga tidak kenal DION, lalu korban tetap menanyakan DION kemudian MUH ASRI als ACCI bertanya “kenapaikan?” lalu korban MUH SAFRIL als CALLO menjawab “ada na bawa lari uangnya temanku 1 juta, kemudian MUH ASRI als ACCI menjawab “tidak ada disini yang namanya DION karena saya juga tidak kenal DION, kemudian MUH ASRI als ACCI dan DIRGA megambil batu dan melepar kearah teman-teman korban MUH SAFRIL als CALLO kemudian terdakwa dan IKHSAN (Daftar pencarian Orang) melihat korban MUH SAFRIL als CALLO kemudian terdakwa bersama IKHSAN mengejar korban MUH SAFRIL als CALLO hingga kedepan Klinik Dr DIA kemudian IKHSAN langsung memukul wajah korban MUH SAFRIL als CALLO hingga korban MUH SAFRIL als CALLO mengalami luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kiri dan luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kanan luka dan luka pada kepala

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH SAPRIL mengalami satu buah luka pada kepala yang sudah terjahit, tampak luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm X 1 cm, tanak luka memar berwarna biru keunguan dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2cm X 1 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/800.43/15/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR dengan Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar pada mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul. Perlukaan menyebabkan korban mendapat perawatan di UGD.

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang,
- Belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Haeidhir Anwar Alias Nadir Bin Muh Sahir Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020** oleh, Dr.Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H., Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, SH.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)